

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KRITERIA
PEMBERATAN SANKSI DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK¹**

Oleh : Mahda Ester Indri²

Veibe V. Sumilat³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana dasar pembenaran dari pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut: adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup: pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok. Pemberatan sanksi pengenaan tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat 7). 2. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Kata kunci: Sistem pemidanaan, kriteria pemberatan sanksi, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) ini telah dikenal sejak diundangkannya KUHPidana, yaitu pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dengan

nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.⁵ Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum pidana ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, antara lain perubahan mengenai nama yang sebelumnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) merumuskan sejumlah tindak pidana dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), di mana salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."⁷ Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHPidana ini dalam teks asli yang menggunakan bahasa Belanda, disebut "*verkrachting*",⁸ yang oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai perkosaan. Tetapi, sekalipun istilah perkosaan dan tindak pidana perkosaan sudah lazim digunakan, penggunaan istilah perkosaan dan tindak pidana perkosaan memiliki kritik dari sudut tata bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terhadap kata dasar perkosa dan penggunaannya diberikan keterangan sebagai berikut, per.ko.sa, me.mer.ko.sa 1 menundukkan dng kekerasan; memaksa dng kekerasan; menggagahi; merogol ... 2 melanggar (menyerang dsb) dng kekerasan; ...pe.mer.ko.sa orang yg memerkosa;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101497

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 22.

⁶ *Ibid.* Hlm. 26.

⁷ Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 116.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 118.

pe.mer.ko.sa.an 1 proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 pelanggaran dng kekerasan.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan kata dasar perkosa untuk diubah menjadi perbuatan, seharusnya menjadi: memerkosa atau pemerkosaan. Kata perkosaan tidak disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, untuk menyebut tindak pidana dalam Pasal 285 KUHPidana akan digunakan istilah tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan kemudian menjadi perhatian khusus apabila dilakukan terhadap Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana antara lain terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ditambahkan Pasal 76D yang berbunyi, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".¹¹ Sehubungan dengan itu, Pasal 81 juga turut mendapat perubahan.

Baik Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun perubahan-

perubahannya, tidak menyebut tindak pidana ini sebagai tindak pidana pemerkosaan. Tetapi dengan melihat unsur-unsurnya, yaitu memiliki unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan unsur "persetubuhan" maka tindak pidana ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan. Lagi pula, jika tidak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan seperti itu akan dituntut berdasarkan Pasal 285 KUHPidana tentang tindak pidana pemerkosaan.

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 861.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak).

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak).
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sistem sanksi yang berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana. Sanksi berarti akibat hukum, sedangkan “sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*)”.¹²

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana dasar pembenaran dari pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1), yang merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat dari ancaman hukuman (pidana) dalam Pasal 285 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 285 KUHPidana tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari, maka Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menentukan adanya minima khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dengan demikian, berbeda dengan sistem pemidanaan pidana penjara dalam KUHPidana yang hanya mengenal minima umum, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk beberapa tindak pidana, antara lain dalam Pasal 81 ayat (1), telah memiliki minima khusus.

Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga telah jauh lebih berat dari pada pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 285 KUHPidana. Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) ini mengandung sistem pemidanaan yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam KUHPidana.

Pasal 285 KUHPidana hanya memiliki ancaman pidana tunggal, yaitu pidana penjara. Juga dalam KUHPidana, pidana-pidana pokok tidak diancamkan secara kumulatif, melainkan secara alternatif. Misalnya untuk tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adanya kata “atau”

¹² Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 234.

menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya satu jenis pidana saja, yaitu Hakim dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Tidak ada pasal dalam KUHPidana yang memiliki kata “dan” di antara dua macam pidana pokok, dengan kata lain tidak ada pasal tindak pidana yang mengancam pidana pokok secara kumulatif. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menggunakan sistem pidanaan yang memiliki ancaman pidana kumulatif¹³ untuk pidana pokok, yaitu kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ancaman pidana bersifat kumulatif seperti Pasal 81 ayat (1), Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, melainkan harus kedua-duanya bersama-sama.

Maxima khusus dalam Pasal 81 ayat (1) itu, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, merupakan maxima khusus yang lebih berat dari pada maxima khusus dalam Pasal 285 KUHPidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman (pidana) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menganut sistem pidanaan yang berbeda dari sistem pidanaan dalam KUHPidana. Perbedaannya yaitu jika sistem pidanaan dalam KUHPidana hanya mengenal minima umum untuk pidana penjara, yaitu menurut Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, maka Pasal 81 ayat (1) telah memiliki minima khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dapat dikemukakan bahwa tidak semua tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menganut sistem pidanaan dengan minima khusus. Tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah memiliki minima khusus, yaitu:

1. Pasal 81 ayat (1) tentang pemerkosaan terhadap Anak,
2. Pasal 82 ayat (1) tentang perbuatan cabul terhadap Anak,
3. Pasal 83 ayat (1) tentang penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak,

4. Pasal 89 ayat (1) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan
5. Pasal 89 ayat (2) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Sebagian besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menentukan adanya minima khusus. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan pidana tersebut tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (1) KUHPidana, yaitu berupa pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari. Tindak-tindak pidana yang tidak memiliki minima khusus sehingga tetap tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana.

Khususnya tentang tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Pasal 81 ayat (1), sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHPidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terdapat ketentuan-ketentuan yang berupa pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1).

Kriteria pemberatan sanksi terhadap Pasal 285 KUHPidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu jika korbannya adalah Anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu:
 - a. Pasal 81 ayat (3): pemerkosaan Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Op.cit.* Hlm. 613: “ku.mu.la.tif bersangkutan dng kumulasi; bersifat menambah; terjadi dr bagian yg makin bertambah; bertumpuk-tumpuk”.

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1). Penambahan 1/3 ini umumnya dipandang sebagai tambahan 1/3 dari ancaman pidana maksimum, sehingga dari pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Paal 81 ayat (3) menyebut beberapa pelaku yang jika melakukan perbuatan pemerkosaan Anak ancaman pidananya diperberat dengan sepertiganya, yaitu:

- 1) orang tua,
- 2) wali,
- 3) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Istilah-istilah ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 290 KUHPerdata, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang sama".¹⁴

Garis menyimpang/menyamping diatur dalam Pasal 294, bahwa dalam garis menyimpang perdeajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenekmoyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang

lain; demikian dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat ke empat dan demikian seterusnya.¹⁵

Dengan demikian, jika dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, berarti hubungan itu mencakup hubungan antara dua saudara sampai pada hubungan antara paman/bibi dan keponakan.

- 1) pengasuh anak,
- 2) pendidik,
- 3) tenaga kependidikan,
- 4) aparat yang menangani perlindungan anak.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa Yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

- 5) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

- b. Pasal 81 ayat (4): pemerkosaan Anak dilakukan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), sehingga menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
3. Pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menurut Pasal 81 ayat (5): pemerkosaan Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancamannya yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 71-72.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 72.

(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 61 ayat (5) menyebut beberapa akibat yang menjadi dasar untuk pemberatan sanksi, yaitu:

- 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
- 2) mengakibatkan luka berat,
- 3) mengakibatkan gangguan jiwa,
- 4) mengakibatkan penyakit menular.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, Yang dimaksud dengan "penyakit menular" adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*,¹⁶ dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

- 5) mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau
 - 6) korban meninggal dunia
4. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6)).

Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.¹⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "Cukup Jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan.

5. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)).

¹⁶ Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". <http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2020: "Duh tubuh adalah suatu gejala dimana keluarnya cairan atau sekret dari uretra, baik cairan serosa ataupun mukosa tidak berupa darah ataupun urin."

¹⁷ I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska. Hlm. 78.

Sanksi ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebut sebagai tindakan (*maatregel*). Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan".¹⁸ Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan dalam Pasal 81 ayat (7) tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diberikan keterangan secara teknis tentang cara melakukan kebiri kimia dan teknis untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik.

B. Dasar Pembeneran Dari Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Bagian "menimbang" dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengemukakan tentang perlunya ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena:

1. Hak Asasi Anak (bagian menimbang huruf a);
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (bagian menimbang huruf c).

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak dikemukakan antara lain bahwa,

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang

¹⁸ J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 350.

harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁹

Berdasarkan keterangan dalam bagian menimbang dan penjelasan umum tampak bahwa latar belakang Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: (1) Hak asasi Anak; dan (2) Anak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa atau masa depan bangsa. Ini juga menjadi latar belakang pemikiran adanya ancaman sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih berat dari pada sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Tetapi dasar pembenaran yang bersifat praktis tentang pemberatan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya untuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran seksual terhadap Anak (yang mencakup Pasal 81 dan Pasal 82) dikemukakan dalam bagian menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengemukakan bahwa,

kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;²⁰

Dalam bagian menimbang ini tampak bahwa dasar pembenar bersifat praktis (sosiologis) dari pemberatan sanksi terhadap perbuatan pemerkosaan anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga akibatnya telah mengancam peran strategis Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut: adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup: pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 81 ayat 1); pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu jika pelaku adalah orang tua, wali, dan sebagainya (Pasal 81 ayat 3); pemberatan sanksi pidana jika pelaku adalah yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan Anak (Pasal 81 ayat 4); pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 81 ayat 5); pemberatan sanksi berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat 6); pemberatan sanksi pengenaan tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat 7).

2. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk menghilangkan keraguan tentang teknis pelaksanaan tindakan tersebut.
2. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Jonkers, J.E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poiliteia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Tresna, R. 1976. *Komentar H.I.R.* Cet.6, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi, S.R.. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco.
- _____. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5882).